



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu
Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

Bantuan Alat Bantu Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan di tujuhan Kepada Bupati Cq. Dinas Sosial
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kampung / Lurah
3. Photo Kopy Kartu Keluarga
4. Photo copy KTP
5. Photo Calon Penerima Manfaat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu
Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial



1. TKS/Aparat Kampung/PSM/Calon PM datang ke Dinas Sosial membawa berkas persyaratan dan diserahkan kepada petugas pelayanan
2. Berkas diverifikasi kelengkapannya, dan setelah dinyakan lengkap kemudian di registrasi di bagian umum
3. Berkas dimasukkan ke ruang Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi
4. Bidang terkait (Bidang Rehabilitasi Sosial) melakukan verivali bago calon penerima manfaat alat bantu disabilitas
5. Kemudian Penyerahan Alat Bantu Disabilitas diserahkan oleh Dinas Sosial kepada penerima manfaat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 19 Nov 2024 pukul 12:16. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Usulan untuk Alat Bantu Disabilitas

Pengaduan Layanan

Mekanisme penyampaian pengaduan; pemohon mengajukan pengaduan atau keluhan yang diterima oleh *Front Office* (FO) untuk selanjutnya diteruskan ke unit yang menangani pelayanan dan pengaduan untuk di analisa dan ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahannya. Dan semua bentuk pengaduan yang masuk harus secara jelas menerangkan identitas pengadu agar petugas dapat mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan tersebut.

Adapun sarana pengaduan yang disediakan pada Dinas Sosial :

- a. *Telepon/HP (0821-8377-3738) / Whatsapp (0852-6632-3698)*
- b. *Website/Form Pengaduan, (<https://dinsos.waykanankab.go.id>)*
- c. *Email (dinsoswk21@gmail.com)*
- d. *Kotak Pengaduan (Formulir Pengaduan)*
- e. *Integrasi SP4N Lapor!*
- f. *Pengaduan Langsung*